



**PENETAPAN**  
**Nomor 06/Pdt.P/2022/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan berikut:

**RENNY LIM,** bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan No. 196 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Jawa Barat, dalam hal ini telah memilih tempat/ domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Ivan Faizal, SH, MH, Advokat pada "Kantor Hukum LAM", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah register nomor 039/SK/II/2022/PN.Skb tanggal 11 Pebruari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 11 Pebruari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Skb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 24 Februari 1983, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama RENNY yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Lim Tiong An dan Oey Wan Mij;
- Bahwa orangtua pemohon yang bernama Lim Tiong An sudah berganti nama menjadi Andrie Salim berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Nomor : 155/Pen.Pdt./P/1985/PN.Smi;
- Bahwa orangtua pemohon yang bernama Oey Wan Mij sudah berganti nama menjadi Meiriza Winarto berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 49/Pen.Pdt./P/1986/PN.Smi;
- Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3/1983 pada tanggal 08 September 1983;
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 3272046402830001;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Blb



- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari RENNY menjadi RENNY LIM;
- Bahwa pemohon dari sejak kecil sudah di panggil dengan Panggilan RENNY LIM sehingga nama kecil tersebut cocok dan melekat padanya;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyelaraskan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor, dan Ijazah;
- Pengesahan ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Sukabumi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Kota Sukabumi agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "RENNY" menjadi nama "RENNY LIM" yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 24 Februari 1983;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : 3/1983 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat permohonan tersebut, kuasa Pemohon mengatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Sunarso dan Novie Fardani Markus, SH, yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon akan memperbaiki namanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat diberitanda P-1 s/d P-9 yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi NIK: 3272046402830001 atas nama RENNY LIM, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy PASPOR REPUBLIK INDONESIA Nomor:C6970128 tanggal habis berlaku 08 April 2026 atas nama RENNY LIM, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:3172010602190045, dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga JIMMY EDWARD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3/1983, tanggal 03 September 1983, atas nama RENNY, lahir tanggal 24 Februari 1983. yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bogor, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah atas nama RENNY LIM dari The Ohio State University, tanggal 11 Juni 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi NIK: 3272042105540001, tanggal 16 Oktober 2018 atas nama ANDRIE SALIM, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor:155/Pen.Pdt.P/1985/PN.Smi, tanggal 11 Nopember 1985, perubahan nama LIM TIONG AN menjadi ANDRIE SALIM dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, telah dicocokkan dengan salinan sahnyanya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi NIK: 3272044612610001 tanggal 21 April 2012 atas nama MEIRIZA WINARTO, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor:49/Pen.Pdt.P/1996/PN.Smi, tanggal 17 April 1996 perubahan nama OEY WAN MIJ menjadi MEIRIZA WINARTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, telah dicocokkan dengan salinannya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Sunarso;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja kepada orang tua Pemohon Bapak ANDRIE SALIM;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jl. Pelabuhan II No. 196, RT.005/RW.004, Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akte Kelahiran;
- Bahwa seingat saksi dari kecil Pemohon sudah menggunakan nama RENNY LIM;
- Bahwa saksi mengetahui siapa ke dua orang tua Pemohon adalah ANDRIE SALIM dan MEIRIZA WINARTO;
- Bahwa saksi mengetahui dimana Pemohon lahir di Bogor, tanggal 24 Februari 1983;
- Bahwa menurut saksi terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa terhadap perubahan nama pada Pemohon tersebut tidak ada bertentangan dengan adat kebiasaan maupun peraturan;

## 2. Novie Fardani Markus;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada bekerja kepada orang tua Pemohon Bapak ANDRIE SALIM;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa benar dari kecil Pemohon sudah menggunakan nama RENNY LIM;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jl. Pelabuhan II No. 196, RT.005/RW.004, Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon, dimana ayah Pemohon namanya adalah Bapak ANDRIE SALIM dulu namanya LIM TIONG AN dan nama Ibu Pemohon adalah Ibu MEIRIZA WINARTO dulu namanya OEY WAN MIJ;
- Bahwa menurut saksi terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut mengganggu norma kesopanan dan kesusilaan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sunarso dan Novie Fardani Markus, SH yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 24 Februari 1983 dengan jenis kelamin perempuan yang diberi nama RENNY dan kelahiran tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Bogor (sebagaimana bukti surat tertanda P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor:3/1983). Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Andri Salim sebagaimana dalam kartu tanda penduduk dan Andri Salim dahulunya bernama Lim Tiong An yang sudah berganti nama berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi (sebagaimana bukti surat tertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat tertanda P-7 berupa Penetapan Nomor: 155/Pen.Pdt./P/1985/PN.Smi) dan ibunya bernama Meiriza Winarto sebagaimana dalam kartu tanda penduduk dan Meiriza Winarto dahulunya bernama Oey Wan Mij yang sudah berganti nama berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi (sebagaimana bukti surat tertanda P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat tertanda P-9 berupa Penetapan Nomor: 49/Pen.Pdt./P/1986/PN.Smi). Bahwa Pemohon dari kecil sudah dipanggil Renny Lim sehingga nama kecil tersebut telah dicatatkan dan tertulis didalam beberapa dokumen milik Pemohon seperti kartu tanda penduduk Pemohon (bukti surat tertanda P-1), Paspor Pemohon (bukti surat tertanda P-2), Kartu Keluarga dari Pemohon (bukti surat tertanda P-3) dan Ijazah Pemohon (sebagaimana bukti surat tertanda P-5 berupa Ijazah dari The Ohio State University). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunarso dan saksi Novie Fardani Markus bahwa nama pemohon dari sejak kecil sudah di panggil dengan panggilan RENNY LIM sehingga nama kecil tersebut cocok dan melekat padanya. Bahwa menurut terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan;

- Bahwa terhadap perubahan nama pada Pemohon tersebut tidak ada bertentangan dengan adat kebiasaan maupun peraturan;
- Bahwa menurut saksi terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut mengganggu norma kesopanan dan kesusilaan;
- ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyelaraskan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor, dan Ijazah;





- Bahwa menurut saksi terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa terhadap perubahan nama pada Pemohon tersebut tidak ada bertentangan dengan adat kebiasaan maupun peraturan;
- Bahwa menurut saksi terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut mengganggu norma kesopanan dan kesusilaan;
- ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyelaraskan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor, dan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada petitum ketiga untuk seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan permohonan ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama RENNY menjadi nama RENNY LIM yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 24 Februari 1983;
  3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, oleh Yusuf Syamsuddin, SH, MH, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Skb tanggal 11 Pebruari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgih Hariyono, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Singgih Hariyono, SH, MH.

Yusuf Syamsuddin, SH, MH.

Perincian biaya :

1	Materai .....	:	Rp.	10.000,00
2	Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00
3	Proses .....	:	Rp.	100.000,00
4	Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,00
5	Penggandaan berkas	:	Rp.	15.000,00
6	Sumpah .....	:	Rp.	20.000,00
7	Penjilidan .....	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)